



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PSSI PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR
DALAM RANGKA PON XVII

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan dukungan dalam rangka mempertahankan prestasi cabang sepak bola pada PON XVII maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan guna tercapainya target tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kediri tentang Pemberian Bantuan Kepada PSSI Pengurus Daerah Jawa Timur Dalam Rangka PON XVII.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tatum 1950 Nomor 45);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031)
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 13 Tahun Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PSSI PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR DALAM RANGKA PON XVII**

Pasal 1

Pemerintah Kota Kediri memberikan bantuan kepada PSSI Pengurus Daerah Jawa Timur dalam rangka PON XVII.

Pasal 2

Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 3

Prosedur dan mekanisme pencairan pemberian bantuan adalah sebagai berikut :

- a. PSSI Pegurus Jawa Timur mengajukan proposal permohonan bantuan dengan disertai rencana kebutuhan biaya (RKB) kepada Walikota Kediri;
- b. Proposal sebagaimana pada huruf a setelah mendapat persetujuan dari Walikota Kediri, disampaikan kepada Bendahara Selcretariat (khusus) untuk dilakukan proses pencairannya;
- c. Pencairan dana bantuan disalurkan melalui rekening PSSI Pengurus Daerah Jawa Timur;

Pasal 4

- a. Penerima bantuan/PSSI Pengurus Daerah Propinsi Jawa Timur bertanggung jawab penuh atas segala penggunaan dana bantuan.
- b. PSSI Pengurus Daerah Propinsi Jawa Timur wajib melaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan kepada Walikota Kediri selambat-lambatnya 1 (bulan) setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

Pasal 6

Biaya akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada rekening bantuan sosial APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2008.

Pasal 7

- a. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008
- b. Mengundangkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 4 - 7 - 2008
WALIKOTA KEDIRI,

TTD,

H. A. MASCHUT